



PENETAPAN
Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- Ahmad Bagus Bin Basri Tayib**, beralamat di Bujung Tenuk RT/RW 001/002 Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jamilah, SH., MH., CPCLE., CPM, Nova Eva Chotifah, SH., MH., CPM, Mujahidin, SH, M.Hum, CPM Advokat pada Kantor Hukum Jamilah, SH., MH., CPCLE & Rekan yang beralamat di Jl. Hasanuddin No 18 (depan Xaverius Telukbetung) Telukbetung Utara, Bandar Lampung Kota Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala No 217/SK/2023 PN Mgl sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- Darsani Bin Sahardi**, bertempat tinggal di LK Bujung Tenuk, RT 002, RW 001, Desa Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yusrin Budiono, SH dan Tia Popilaya. A, SH, Advokat pada Kantor Advokat/ Pengacara/ Penasihat Hukum Yusrin Budiono, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Banten Gang Inpres No 99 Kelurahan Bakung Kecamatan Telukbetung Barat Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menggala tanggal 7 Desember 2012 dibawah register nomor 252/SK/2023 PN Mgl sebagai

Tergugat I;

2. **Edi Irawan**, bertempat tinggal di RT 002, RW 004, Tiuh Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung sebagai **Tergugat II;**

3. **Aminuddin dan Ahmad Saleh**, bertempat tinggal di Bujung Tenuk RT 001 RW 001, Desa Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung dalam hal ini Aminuddin memberikan kuasa kepada Sukriadi Siregar, SH., MH dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm Sukriadi Siregar & Partners yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo No 159 B Way Halim, Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 26 Oktober 2023 dibawah register nomor 225/SK/2023 PN Mgl sebagai **Tergugat III;**

4. **M. Saleh**, bertempat tinggal di Dusun Peninjauan RT 002 RW 004, Desa Sukabanjar, Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sukriadi Siregar, SH., MH dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm Sukriadi Siregar & Partners yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo No 159 B Way Halim, Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 30 November 2023 dibawah register nomor 247/SK/2023 PN Mgl, sebagai **Tergugat IV;**

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor **41/Pdt.G/2023/PN Mgl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **Sadardi Mega, S.Pd, MM**, bertempat tinggal di Kelurahan Menggala
Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, sebagai
Tergugat V;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Mgl tertanggal 13 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Mgl tertanggal 13 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis tertanggal 29 Februari 2024 yang ditujukan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan ini dengan alasan gugatan perkara ini akan memusyawarahkan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat belum membacakan gugatan pada saat permohonan pencabutan gugatan pada perkara *a quo* dibacakan;

Menimbang, bahwa Pasal 271 dan 272 Rv mengatur mengenai pencabutan gugatan yang pada pokoknya apabila pencabutan diajukan sebelum jawaban Tergugat maka tidak perlu adanya persetujuan Tergugat sedangkan apabila pencabutan gugatan diajukan setelah adanya jawaban maka perlu adanya persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan disampaikan sebelum pada proses jawab-jawab, maka menurut Majelis Hakim permohonan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim menetapkan perkara gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Mgl dicabut;

Menimbang, bahwa agar perkara ini tidak menggantung, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Menggala atau pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara permohonan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Mgl dari register yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah ada pengeluaran biaya-biaya perkara oleh Pengadilan Negeri Menggala sebagai

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat adanya gugatan ini, maka beralasan hukum Penggugat dihukum untuk membayar biaya tersebut yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 271 dan 272 Rv serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan gugatan perkara perdata Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Mgl;
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Mgl dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Menggala atau pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Mgl dari register yang bersangkutan;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sampai saat ini sejumlah Rp746.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, oleh kami, Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H. dan Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Lisa Fitri, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat V dan Penggugat Intervensi tanpa dihadiri Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.
M.H.

Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H.,

Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M. Hum

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor **41/Pdt.G/2023/PN Mgl**



Panitera Pengganti,

Lisa Fitri, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Biaya Proses/ ATK	:	Rp 150.000,00;
4. Biaya Pendaftaran/ PNBP	:	Rp90.000,00;
5. Biaya Panggilan	:	Rp423.000,00;
6. Biaya Penggandaan Gugatan..	:	Rp33.000,00;
7. Materai Putusan Sela.....	:	Rp10.000,00;
8. Redaksi Putusan Sela.....	:	Rp10.000,00;
9. PNBP Pencabutan.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp746.000,00;

(tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah)